

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial saling memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demi mempertahankan hidupnya maka manusia diberikan kebebasan untuk menentukan apa saja kebutuhannya selama hal tersebut tidak menyimpang dari sosial dan juga Islam. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti tidak ada aturan yang membatasinya. Dalam kebebasan tersebut tetaplah ada aturan yang membatasi perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dan apabila hal tersebut dilanggar maka akan menimbulkan suatu konflik dengan manusia lain dan juga lingkungan sekitarnya.

Dalam ajaran agama Islam terdapat syariat-syariat yang perlu diperhatikan. Syariat tersebut mengatur tentang halal, haram, mubah, dan makruh jual beli yang dilakukan oleh manusia tersebut. Syariat yang terkandung dalam Islam ini juga memuat prinsip-prinsip yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Allah, manusia satu dengan manusia lainnya. Adanya syariat ini juga sebagai pengingat atau pembatas supaya manusia tetap berlaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Islam. Apabila manusia itu sendiri telah menyalahi aturan dan menyimpang dari ajaran Islam, maka manusia tersebut akan cenderung melakukan kegiatan yang menuruti hawa nafsunya tanpa memperhatikan syariat yang sudah ada.

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta munculnya gerakan konsumen akhir-akhir ini dalam bentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk bersikap kritis dalam membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa.<sup>2</sup> Selain itu dijelaskan pada UU No 7 Tahun 2011 pasal 21 ayat (1) tentang Mata Uang, ditegaskan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Indonesia.<sup>3</sup> Sehingga uang kembalian merupakan bentuk dari transaksi dengan tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban penjual untuk memenuhi dengan uang bukan barang.

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, sudah sangat jelas dimana setiap perilaku manusia terutama hal jual beli sudah diatur di ajaran agama Islam atau hukum Islam. Apabila perilaku manusia dalam transaksi jual beli ada yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada, maka bisa dikenai sanksi. Karena perilaku manusia yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dapat merugikan manusia yang satu terhadap manusia yang lain. Di masyarakat, fenomena tersebut sering terjadi dan jarang disadari oleh pelaku transaksi jual beli. Di berbagai tempat perbelanjaan kita sering menemui fenomena di mana barang digunakan sebagai pengembalian sisa

---

<sup>2</sup> M. Sofyan Lubis, *Konsumen dan Pasien dalam Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008),1-2.

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengganti-uang-kembalian-dengan-permen-lt53b1619d2e181/diakses-5/3/2023-pukul-14.35>

uang. Seperti di Alfamart, dimana kasir Alfamart menyediakan jasa pengumpulan donasi dari uang kembalian belanja konsumen. Sedangkan apabila konsumen tidak bersedia, tentu akan menolak dan kemungkinan akan menyumbangkan uangnya dengan cara lain.<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**

**Daftar Fotocopy di Jalan Sunan Ampel**

Nama Fotocopy	Kelemahan
1. Alfia 1 dan 2	Sistem pengembalian berupa barang
2. Madinah	Pengembalian berupa uang
3. Hidayah siswa	Pengembalian berupa permen
4. Zidni	Pengembalian berupa uang
5. Zahrahan	Pengembalian berupa uang
6. Mitra	Pengembalian berupa permen
7. Garuda	Pengembalian berupa uang
8. Karunia	Pengembalian berupa permen
9. Artha	Pengembalian berupa uang

*Sumber dari hasil observasi di Tempat Fotocopyan di Jl. Sunan ampel*

Berdasarkan pemaparan data di atas, bisa dilihat hampir keseluruhan fotocopy di Jalan Sunan Ampel menggunakan sistem pengembalian barang atau jajan. Dimana hal yang sudah berjalan secara terus menerus membuat suatu hal yang biasa karena semua yang dilakukan pada fotocopy hampir sama sehingga mereka pemilik lupa akan hak-hak pembeli yang dilupakan, entah karena kemauan atau karena terpaksa menerima pengembalian sisa kembalian diganti dengan barang. Kisaran untuk pengembalian yang diberi barang atau barang kisaran Rp 1.000,- kebawah.

Namun pada penelitian ini memilih studi kasus pada Alfia 1 karena memiliki jenis yang berbeda yaitu menggunakan barang dan jajan.

---

<sup>4</sup>[http://repository.radenintan.ac.id/1599/2/BAB\\_I.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1599/2/BAB_I.pdf). Diakses 6/3/2023 pukul 15.35

Sedangkan ditempat lain hanya menggunakan salah satu item saja. Sehingga peneliti lebih memilih Alfia 1 daripada yang lain, selain itu pemilihan tempat usaha ini karena usaha sudah berjalan sejak tahun 1995 dan penggunaan kembalian barang pertama yaitu tahun 2012.<sup>5</sup>

Tabel 1.2

## Daftar Fotocopy Di Kampus Kota Kediri

No	Nama	Alamat
1	Fotocopy Hidayah siswa 9	Jln Ahmad Dahlan No 71 Kec. Mojoroto kota kediri
2	Fotocopy Maunah	Jln sersan suharmaji No 40 Manisrenggo

Pemilihan tempat untuk penelitian didasari bahwa di Jalan Sunan Ampel Kota Kediri paling banyak diantara 6 kampus di Kota Kediri dan menggunakan kembalian barang. Di daerah Kampus Tribakti tidak ada tempat fotocopy di depannya, Universitas Nusantara PGRI terdapat satu tempat yang menyediakan, Universitas Kadiri tidak ada tempat fotocopy didepannya, di Politeknik tidak ada fotocopy, terakhir di Universitas Islam Kediri terdapat 2 tempat luar kampus dan 1 tempat di daerah kampus.<sup>6</sup>

Dalam fenomena ini, pengembalian uang sisa pembelian barang diganti dengan barang dapat terjadi penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli

---

<sup>5</sup> Hasil observasi di Alfia 1, 12 April 2023.

<sup>6</sup> Hasil observasi di beberapa tempat, 12 April 2023.

tidak ikhlas (ridha). Sebagaimana dalam Hadist Shahih Muslim, sebagai berikut :

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

‘‘Dari Abu Said r.a, katanya : ‘‘Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah saw membawa kurma Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ‘‘Kurma dari mana ini ?’’ Jawab Bilal, ‘‘Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW.’’ Maka bersabda Rasulullah SAW, Inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamumu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus.’’<sup>7</sup>

Sistem tersebut lebih terkesan pemaksaan karena tidak semua yang bertransaksi di fotocopy tersebut rela uang kembaliannya diganti dengan barang. Sehingga dengan adanya praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang kemungkinan ada sebagian yang lebih menginginkan kembaliannya dikembalikan dengan uang saja tidak diganti dengan barang.

Rezim UU Perlindungan Konsumen tahun 1999 mengenai azas memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nanti akan digunakan atau dikonsumsinya, tidak ada pihak manapun yang berhak mengatur meskipun

<sup>7</sup> Muslim Ibn Al Hajjaj, *Shahih Muslim Jus V*, ( Beirut: Dar al Fikr,1992), 48.

produsen yang bersangkutan.<sup>8</sup> Dan masih banyak lainnya, mengenai uang kembalian berupa barang ini tidaklah diatur secara eksplisit. Konsumen pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang serta pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Di sisi lain, pelaku usaha diharuskan untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Artinya, jika konsumen membayar dengan nilai tukar yang disepakati, maka ketika konsumen membayar dengan uang, bentuk uang kembalian juga harus berbentuk uang atau dalam satuan rupiah bukan berbentuk barang. Sebaliknya, jika kita andaikan barang tersebut digunakan sebagai alat pembayaran dari konsumen kepada pelaku usaha, pelaku usaha tentu tidak bersedia menerimanya.

Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa hukum kembalian dengan barang tidak diperbolehkan menurut Undang-undang yang ada di Indonesia, baik dalam UU Mata Uang pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI”, maupun UU Perlindungan Konsumen. Selain karena pelaku usaha wajib beriktikad baik dan pembayaran harus dengan nilai tukar yang disepakati, uang kembalian ditukar barang juga bukan merupakan alat pembayaran sehingga dapat diancam pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.dsllawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/> diakses 15 mei 2023.

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengganti-uang-kembalian-dengan-permen-lt53b1619d2e181/> diakses 5/3/2023 pukul 14.35.

Selain itu dalam praktek sisa pengembalian uang yang diganti dengan barang, akad yang terjadi merupakan bukan kehendak kedua belah pihak tetapi hanya kebijakan atau saran dari karyawan saja sehingga pelanggan tidak ada pilihan selain menerima barang tersebut dikarenakan tidak adanya uang kembalian.

Sedangkan jika dihitung dari harga permen satu kemasan paling sedikit 50 biji dengan harga kisaran Rp 4.000,- sampai dengan Rp 6.000,- dengan estimasi satu biji permen seharga Rp 80,- sampai dengan Rp 120,-. Apabila dalam satu transaksi dan sisa kembalian Rp 500,- diberikan 2 permen ada ketidakadilan diantara kedua belah pihak terutama pada konsumen yang mengalami kerugian. Alasan yang paling penting dari adanya penelitian ini yaitu perihal masih banyaknya orang yang merasa tidak rela jika kembalian uang diganti barang, menurut pemaparan Anjar, kurang suka kalau dikembalikan permen terus - menerus<sup>10</sup>. Namun karena sering sekali hal tersebut terjadi hampir setiap hari, yang awalnya dikira sepele hal kecil tapi jika dilakukan akan merasakan ketidakrelaan apalagi pada anak kos, anak pondok yang notabennya uang jajan mereka terbatas dan bisa saja kembalian tersebut bisa digunakan untuk hal lain.

Dengan hal ini peneliti tergugah untuk meneliti lebih lanjut perihal keresahan akan kembalian yang sebenarnya bernilai kecil namun jika tidak ada keridhoan diantara kedua belah pihak tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebatalan akad jual beli. "PRAKTIK PENGEMBALIAN

---

<sup>10</sup> Diah Ayu Anjar Sari, Mahasiswa PAI IAIN Kediri. 10 April 2023.

UANG SISA DENGAN BARANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus di Fotocopy Alfia 1 di Jalan Sunan Ampel Ngronggo Kota  
Kediri)”

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik Pengembalian uang sisa dengan barang di Fotocopy Alfia 1 Jalan Sunan Ampel Ngronggo Kota Kediri?
2. Bagaimana Praktik Pengembalian uang sisa dengan barang di dalam perspektif Ekonomi Islam di Fotocopy Alfia 1 Jalan Sunan Ampel Ngronggo Kota Kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjelaskan :

1. Praktik Pengembalian uang sisa dengan barang di Fotocopy Alfia 1 Jalan Sunan Ampel Ngronggo Kota Kediri.
2. Praktik Pengembalian uang sisa dengan barang di dalam perspektif Ekonomi Islam di Fotocopy Alfia 1 Jalan Sunan Ampel Ngronggo Kota Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kajian dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan yang bermanfaat di bidang akademis baik dari segi teoritik maupun praktik.

Adapun kegunaan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas lingkup keilmuan dan literasi bagi mahasiswa maupun civitas akademika untuk



mencari kajian sumber terkait maupun untuk mendapatkan wawasan yang jelas mengenai Praktik Pengembalian uang sisa fotocopy dengan barang yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik.

## 2. Kegunaan Praktik

### a. Bagi Institusi

Penelitian ini Dapat di gunakan sebagai sumbangan teoritis bagi pengembangan dalam bidang keilmuan. Sehingga penelitian ini juga Memberikan sumbangan pikiran atau penambahan wawasan dan kajian terhadap publik atau masyarakat indonesia. Dan juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Berikutnya penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ini.

### b. Bagi pelaku jual beli

Penelitian ini memberikan manfaat untuk pelaku jual beli untuk menambah kesadaran mengenai hukum atau cara pandang Islam mengenai jual beli yang kembaliannya dialihkan ke barang.

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti yaitu memberikan ilmu pengetahuan akan fakta yang telah terjadi berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai praktik pengembalian uang sisa diganti dengan barang serta

memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap literatur yang membahas tentang perilaku konsumen, ada beberapa penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Menggunakan Permen dan Donasi Sebagai Pengembalian Dalam Perspektif Fikih Mu’amalah dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Alfamart Pasar Kliwon, Surakarta) penggunaan permen dan donasi sebagai pengembalian disebabkan karena tidak ada ketersediaan uang receh dan adanya penetapan harga yang ganjil. Kedua, menurut tinjauan fikih mu’amalah adanya jual beli dengan menggunakan permen dan donasi sebagai kembalikan ini sebenarnya tidak melanggar rukun-rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Namun, dalam jual beli pada saat permen digunakan sebagai pengembalian itu secara tidak langsung ada unsur keterpaksaan bahwa konsumen harus menerima permen tersebut atau dengan kata lain konsumen membeli permen tersebut di mana harga permen yang digunakan itu tidak tentu, disinilah terjadi adanya gharar dan jual beli tersebut tidak sah. Dalam sistem donasi, pembeli pada akhirnya merelakan uang kembaliannya untuk didonasikan, dalam hal inilah terjadi unsur rela sama rela dalam jual beli. Sedangkan menurut tinjauan hukum perlindungan

konsumen, dalam praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi ini masih ada hak-hak pembeli yang belum terpenuhi dengan baik, yaitu hak untuk mendapatkan informasi tentang sistem donasi tersebut. Dengan adanya hal ini maka diperlukan penjelasan atau penyampaian informasi secara langsung oleh pihak penjual kepada pihak pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada bentuk pengembalian yang harusnya menggunakan uang tetapi dialihkan ke donasi sedangkan yang dilakukan peneliti yaitu diganti dengan barang (permen atau jajan). Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama ada unsur keterpaksaan dalam transaksi yang dilakukan dalam dua penelitian ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdu Rab Arrasul Syayyaf yang berjudul “Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan TIKO Kota Bengkulu)”. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Fenomena penggantian uang sisa pembelian dengan permen pada transaksi jual beli di swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu kebanyakan masyarakat menerima hal tersebut karena sudah terbiasa dilakukan di swalayan. Namun, masih ada juga yang tidak bisa menerima pengembalian uang sisa dengan

---

<sup>11</sup> Miranda Eka Pratiwi, “Praktik Jual Beli Menggunakan Permen dan Donasi Sebagai Pengembalian Dalam Perspektif Fikih Mu’amalah dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Alfamart Pasar Kliwon, Surakarta), (Skripsi IAIN Surakarta, 2020).

permen. (2) Penggantian uang sisa pembelian dengan permen di swalayan Tika Kota Bengkulu diperbolehkan menurut fiqh ekonomi Islam. Hal ini mempunyai akar masalah yang sama dengan penggenapan uang sisa pembelian, yaitu keadaan yang menyulitkan (*mashaqqah*). Penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini merupakan akad *mu'athah*. Dengan mengikuti *qaulnya jumhur ulama*, maka hukum akad tersebut diperbolehkan.<sup>12</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada bentuk pengembalian yang harusnya menggunakan uang tetapi digantikan dengan permen dan para masyarakat karena sudah terbiasa akan hal itu sedangkan yang dilakukan peneliti yaitu diganti dengan barang (permen atau jajan). Persamaan dalam penelitian ini yaitu adanya unsur keterpaksaan dalam transaksi yang dilakukan.

3. Penelitian dari Khusniati Rofi'ah yang berjudul "Tinjauan Mashlahah terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabup, kalau bisa 3 internalaten Ngawi" menyimpulkan bahwa akad jual beli yang terjadi di Swalayan KK merupakan akad jual beli *mu'athah*. Mengenai akad pengalihan sisa kembalian yang tidak bisa diuangkan di Swalayan KK Wotgaleh baik dengan penjelasan secara lisan dan tulisan maupun hanya dengan tulisan ketika dilihat dari sisi masalah diperbolehkan

---

<sup>12</sup> Abdu Rab Arrasul Syayyaf, "Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan TIKa Kota Bengkulu)" skripsi, Program Studi Fasya IAIN Bengkulu 2016.

dalam Islam. Karena kebijakan ini dibuat untuk menghilangkan kesulitan pihak swalayan dalam menyediakan uang receh dengan nominal kurang dari Rp 100,00 demi mendapatkan kemaslahatan daruriyah. Apabila kemaslahatan tersebut tidak diambil maka dapat mengakibatkan kehilangan kebahagiaan di akhirat.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah penelitian saya lebih membahas tentang bagaimana transaksi jual beli dengan menggunakan barang sebagai pengembalian. Penelitian saya lebih membahas tentang bagaimana pandangan fikih mu'amalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap hal tersebut.

4. Penelitian dari Huswatun Hasana yang berjudul “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)” menyimpulkan bahwa fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di swalayan Royal Mart Samata dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya saat persediaan uang receh di kas kasir habis dan pada saat ada konsumen yang menginginkan sisa kembaliannya diganti dengan barang. Selama ini, tidak ada keluhan dari konsumen walaupun ada maka pihak swalayan Royal Mart Samata akan menjelaskan kepada konsumen tentunya

---

<sup>13</sup>Khusniati Rofi'ah, “Tinjauan Mashlahah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi”, Skripsi, Program Studi Mu'amalah STAIN Ponorogo, 2016. 59.

terlebih dahulu pihak kasir akan menanyakan apakah konsumen tidak keberatan. Dan praktik ini tidak termasuk dalam SOP (Standar Operasional Pelayanan) Swalayan Royal Mart Samata.<sup>14</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada bentuk pengembalian jika pada swalayan royal menggunakan permen jika terpaksa dan uang receh sudah tidak ada namun pada peneliti ini menggunakan permen yang sudah disediakan oleh pemilik fotocopy yaitu diganti dengan barang (permen atau jajan) . Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama ada unsur keterpaksaan dalam transaksi yang dilakukan dalam dua penelitian ini.

5. Skripsi dari Miftahul Jannah yang berjudul “Persepsi Konsumen Tentang Penggantian Uang Kembalian Dengan Permen Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dina Swalayan Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)”, menyimpulkan kebanyakan konsumen tidak setuju karena konsumen menganggap kembalian uang lebih penting daripada permen, mereka lebih setuju jika penggantian uang kembalian dengan permen dialihkan dana sosial/inafaq.

Persamaan dalam penelitian ini, sama - sama tidak ada ketersediaan stock uang kecil sebagai kembalian. Dan dalam pelaksanaan bisnisnya masih transparan karena penggantian uang

---

<sup>14</sup> Huswatun Hasan, ”Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)”, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018.70 diakses 20 januari 2023.

dengan permen dilakukan tanpa adanya persetujuan salah satu pihak yang pada akhirnya menimbulkan keterpaksaan pihak konsumen untuk menerima pengganti uang dengan permen.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mifthahul jannah, "Persepsi konsumen tentang penggantian uang kembalian dengan permen dalam perspektif ekonomi islam (Studi kasus di Dina Swalayan Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk). Skripsi : Jurusan Ekonomi Syariah,IAIN Kediri ,2018. 06 Maret 2023.